

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 270.203.917 jiwa pada tahun 2020 dan meningkat 278.690.000 jiwa pada pertengahan 2023.¹ Dari tahun 2020 ke tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sejumlah penduduk bertambah sebanyak 8.486.083 jiwa dalam jangka waktu yang tidak lama. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah meningkatkan mobilitas penduduk. Peningkatan mobilitas ini tidak lepas dari peningkatan kendaraan yang ada, baik mobil maupun motor. Semakin banyaknya penduduk, akan semakin banyak juga pengguna jalan, Baik milik pribadi maupun sewa (angkutan umum). Namun demikian penerangan jalan pada malam hari juga merupakan salah satu penghambat untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta yang lebih utama adalah untuk keamanan. Apabila kepadatan lalu lintas

¹ Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk 2020*, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> (diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 18.30)

berkurang maka kuat penerangan jalan dapat dikurangi dengan jalan pemadaman sebagian lampu atau peredupan lampu tanpa mengurangi keamanan jalan.

Jika kita membahas jalan umum maka tidak lepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah daerah yang termasuk didalamnya yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Seharusnya pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat meminimalisir kekurangan yang dikhawatirkan akan terjadi. Jangankan di jalan kabupaten lain, di jalan kabupaten Lebak saja terdapat kekurangan pembangunan sarana dan prasarana yang seharusnya pemerintah lebih memperhatikan, memfasilitasi, nyaman dan aman pada setiap pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan. Namun hal itu jauh dari yang diharapkan salah satunya banyak jalan yang minim penerangan. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 118 Tahun 2010 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan Kabupaten Lebak Pasal 2 ayat (2) yaitu “Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Penerangan jalan umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan atau aksi kriminal. Kerap ditemukan tidak adanya Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Raya Cijaku-Malingping lebih tepatnya di perkebunan karet Desa Cihujan. Kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) mengakibatkan kurang efisien dan kurangnya kenyamanan pengguna jalan karena intensitas cahaya pada lokasi PJU yang kurang karena beberapa faktor. Faktor yang menjadi kendalanya, seperti begitu luasnya daerah cakupan yang akan dipasang lampu PJU, kurangnya anggaran milik pemerintah daerah setempat. Mengurangi tingkat pencahayaan dengan mematikan, pencahayaan sebagian malam atau peredupan dapat mengurangi jarak pandang suatu area, yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika pengguna jalan tidak lagi dapat mendeteksi bahaya.

Kabupaten Lebak sebagai daerah otonom dituntut mengatur daerahnya sendiri, dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Lebak Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten Lebak. Tugas dinas perhubungan adalah menyelenggarakan pengelolaan penerangan lampu jalan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran lalu dan memberikan pelayanan umum bagi pengguna jalan serta mendukung mobilitas sosial di daerah tersebut.

Hal ini terjadi karena penyelenggaraan angkutan jalan masih kurang sebagai fasilitas sosial bagi masyarakat. Ujung dari kondisi yang demikian adalah masyarakat pengguna jalan yang harus menanggung berbagai risikonya, termasuk pada keselamatan berkendara. Menyadari masalah tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan lampu penerangan jalan dan merumuskan kebijakan terkait angkutan jalan yang aman. Artinya bahwa pengadaan dan penyelenggaraan angkutan jalan dalam hal peraturan dan pelaksanaan itu ada pada hak kebijakan pemerintah daerah. Karena kebijakan ini menyangkut keselamatan orang banyak, maka penyelenggara angkutan jalan harus diatur dengan bijaksana oleh pemerintah.

Islam telah mengajarkan mengenai pengelolaan atau mengelola sesuatu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diembannya, Ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan kita terhadap Allah SWT yang selalu mengawasi apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Untuk mendukung berjalannya pengelolaan lampu penerangan jalan umum yang baik, tentu setiap elemen yang bertanggung jawab harus memiliki ketakwaan yang kuat terhadap Allah SWT.

Fungsi pengelolaan atau pengendalian dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, adil, dan amanah. Dalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai mengontrol atau mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dalam Q.S As-Sajadah ayat 05:

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu". (QS. As-Sajadah : ayat 5).²

² Ahlan Fairuz "Analisis pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2019" Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (28 Desember 2020). h.19

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola dan menjaga alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka harus mengelola dan merawat bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai manusia kita mesti menjaga dan merawat segala hal yang ada di muka bumi ini, seperti halnya dalam melakukan pengelolaan dan perawatan terhadap LPJU agar bisa berfungsi dengan baik karena manfaat dari Lampu Penerangan Jalan tersebut sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia untuk bisa beraktivitas di malam hari.

Pada dasarnya baik itu hukum positif maupun hukum Islam memberikan pendapat yang sama dalam hal yang menyebabkan kemudharatan, dan memberikan sesuatu upaya dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat banyak. Jika dalam hukum positif masalah kelengkapan diatur dengan penjelasan dalam Hadist dan ayat Al-qur'an sudah begitu, akan tetapi hal yang dianggap seharusnya terpenuhi bahkan hingga saat ini hal tersebut masih jauh dari kata terwujud karena belum adanya kesadaran dari semua pihak, baik dari pemerintah dan masyarakat mengenai tidak adanya

perlengkapan jalan yang terjadi, padahal sudah ada peraturan-peraturan yang dengan jelas mengaturnya. Baik dalam peraturan umum maupun dalam pandangan Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN LEBAK (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas, telah tergambar permasalahan-permasalahan, agar terfokus pembahasan yang dihadapi, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pemeliharaan lampu penerangan jalan umum?
2. Bagaimana efektivitas pemerintah dalam mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Bupati

Lebak Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan Kabupaten Lebak?

3. Apa faktor penghambat pengelolaan lampu penerangan jalan umum pada jalan raya Cijaku-Malingping Peraturan Bupati Lebak Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan Kabupaten Lebak?

C. Fokus Penelitian

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka telah tergambar fokus penelitian yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada permasalahan yang ada sesuai pembahasan dan tujuannya, serta dalam penelitiannya tidak menyimpang dari saran yang ada. Penulis meneliti tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Berdasarkan Perbup Lebak Nomor 118 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan lampu penerangan jalan umum berdasarkan Perbup Lebak Nomor 118 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah kabupaten Lebak dalam penerangan jalan umum.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan lampu penerangan jalan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dalam bentuk teoritis ataupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum Berdasarkan Perbup Lebak Nomor 118 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara manfaat bagi individu, masyarakat

maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum pengguna jalan akibat pembiaran kekurangan penerangan jalan umum oleh pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian:

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Judul Penelitian	Subtansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019” (Ahlan Fairuz) Jurusan Administrasi Negara S1, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. ³	Dalam penelitian ini berfokus kepada perbaikan lampu penerangan jalan umum.	Penelitian yang penulis bahas yaitu menjelaskan Bagaimana pengelolaan lampu penerangan jalan umum berdasarkan

³ Ahlan Fairuz, "Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019". (Riau, 28 Desember 2020)

			Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang” (Aris Widodo), Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Tahun 2009. ⁴	Dalam pembahasan ini penulis bertujuan untuk memberi masukan kepada pemerintah Kota Semarang dalam rangka efisien penggunaan daya listrik untuk penerangan jalan umum dan pengelolaan pendapatan pajak dari masyarakat.	Penelitian yang peneliti bahas yaitu untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam Penerangan Lampu Jalan.
3.	Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam (Anita Heli	Dalam penelitian ini berfokus pada masalah penerangan lampu jalan.	Penelitian yang penulis bahas yaitu Apa saja faktor penghambat

⁴ Aris Widodo ”Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang”, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Tahun 2009.

	Helawati) Jurusan Hukum Tata Negara, fakultas Syariah, Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. ⁵		pengelolaan lampu penerangan jalan umum. .
4.	Pengaturan dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Serang). (UIN SMH BANTEN), Tahun. ⁶	Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan angkutan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2018 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.	Penelitian yang peneliti bahas yaitu untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam Penerangan Lampu Jalan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran biasanya juga disebut kerangka konseptual. kerangka pemikiran merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau

⁵ Anita Heli Helawati “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi IAIN Bengkulu, Februari 2021).

⁶Fajrudin “Pengaturan dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Era Otonomi Daerah” (Skripsi, UIN SMH Banten, 2019).

dirumuskan. Kerangka pemikiran juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁷ Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pemikiran adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan dengan masalah yang ada sebagai dasar untuk menganalisis, yaitu:

A. Pentingnya Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan fasilitas yang digunakan oleh Pemerintah daerah untuk membantu pengguna jalan dalam beraktivitas. Masyarakat membutuhkan fasilitas tersebut dalam kegiatan sehari-hari guna meningkatkan keselamatan dan keamanan, serta kelancaran dalam berlalu lintas terutama pada malam hari. Minimnya pencahayaan lingkungan pada malam hari dan kondisi lampu PJU yang tidak optimal dapat berpengaruh terhadap jarak pandang pengguna jalan sehingga memunculkan resiko kecelakaan lalu lintas maupun kejahatan.

⁷ Dam Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi*, Tesis dan disertai, (Bandung).

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 3 yang dimaksud yaitu, pemerintah daerah bertujuan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat kedaerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi keenangan ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, ketidakadilan struktural dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah sangat jelas terlihat. Kebijakan otonomi daerah dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan yuridis sosiologis tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kalimat, kata dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyaan sosial

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2011) hal. 105

yang terjadi dengan mengidentifikasi variable yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti, adapun yang peneliti teliti adalah Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak No. 118 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut terdapat jalan umum yang tidak ada lampu penerangan jalan. Adapun tempat penelitian ini terletak di kabupaten Lebak.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak yang bersangkutan. Data primer ini biasanya diperoleh langsung dari lapangan baik berupa hasil observasi maupun berupa hasil wawancara.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Seperti wawancara (*interview*), yaitu dengan menggali informasi dari data wawancara kepada pihak DISHUB Kabupaten Lebak. Data sekunder bisa berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁹

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada. Peniti mengumpulkan data-data melalui penginderaan peneliti tentang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lampu penerangan

⁹ Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tahun 1997), h. 91

jalan umum sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan mewawancarai narasumber dengan mengajukan pertanyaan sehingga diperoleh data atau informasi. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan objek yang diteliti. Subjek yang diwawancarai bukan hanya satu orang saja supaya mendapatkan informasi yang valid¹⁰. Wawancara dapat dilakukan dengan sedalam-dalamnya untuk mendapatkan data-data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan tersebut sudah disiapkan oleh peneliti. Adapun narasumber yang dituju Dalam penelitian ini orang atau pekerja yang memiliki kedudukan dalam Dinas Perhubungan yang ada di kabupaten Lebak.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku,

¹⁰ Muh. Fitrah & Luthfiyah, “*Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas 7 Studi Kasus)*,” (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hal. 65

catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.¹¹ Dokumentasi tersebut berupa seperti profil pribadi narasumber, profil tempat penelitian, atau dokumen yang berupa foto ataupun berupa data lain yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

5. Analisis data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstrak. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

¹¹ Sanafiah Faesal, "*Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*", (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). hlm.42-43

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan coding, tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keadaan data.¹²

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini sistematika pembahasan yang digunakan terdiri dari beberapa bab, kemudian dari pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Ada apa sistematika pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat kajian teoritis yang meliputi kewenangan pemerintah, teori otonomi daerah, tata kerja dinas perhubungan, dan tanggung jawab penerangan jalan umum.

¹² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya 2014)<https://pdfcoffee.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>. Di akses pada tgl 7-7-2024 pada pukul 23.38

BAB III : Membahas tentang Peraturan Bupati Kabupaten Lebak nomor 118 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan.

BAB IV : Membahas implementasi pengelolaan lampu penerangan jalan umum berdasarkan peraturan bupati kabupaten Lebak nomor 118 tahun 2020 tentang kedudukan, struktur tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan Kabupaten Lebak, Efektivitas pengelolaan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Lebak nomor 118 tahun 2020 tentang kedudukan, struktur tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan Kabupaten Lebak, Faktor penghambat pengelolaan lampu penerangan jalan umum

BAB V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran.